



Pertemuan KAI dan Warga Lempuyangan Berakhir Buntu

YOGYA, TRIBUN - Pertemuan lanjutan antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta dan warga terdampak di kawasan Lempuyangan, Kota Yogyakarta, berakhir tanpa kesepakatan. Warga menolak tawaran kompensasi pengosongan bangunan dan meminta proses penyelesaian dilakukan dalam ruang mediasi netral dengan melibatkan pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan lembaga legislatif daerah.

Manager Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menjelaskan bahwa pertemuan yang digelar Kamis (15/5) merupakan kelanjutan dari sosialisasi sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya menerima sejumlah aspirasi dan penolakan dari warga terkait rencana pengosongan 14 bangunan yang diklaim sebagai aset perusahaan.

"Intinya, kami telah menerima aspirasi dan masukan dari warga. Kami sudah menyampaikan bahwa ada semacam ongkos bongkar, tetapi warga tetap menolak. Karena ada penolakan, langkah selanjutnya akan kami bahas secara internal," kata Feni, tanpa menjelaskan besaran kompensasi yang beredar di tengah warga.

Di sisi lain, mewakili warga, Divisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Muhammad Rakha Ramadhan, menyampaikan keberatan atas pelaksanaan pertemuan tersebut yang dilakukan secara sepihak oleh PT KAI. Menurut Rakha, proses dialog semes-

tinya dilakukan melalui jalur mediasi formal yang difasilitasi Keraton Yogyakarta, DPRD DIY, serta Pemkot Yogyakarta.

Rakha menambahkan, warga dan LBH tidak berbicara soal kompensasi semata, melainkan hak atas tempat tinggal yang layak. Ia mempertanyakan dasar hukum KAI dalam mengklaim bangunan-bangunan tersebut sebagai aset negara, merujuk kepada sejarah panjang hubungan sewa antara perusahaan kereta api Belanda dan Keraton sejak 1926.

"PT KAI selalu mengklaim 14 bangunan ini sebagai milik mereka berdasarkan peraturan pemerintah terkait nasionalisasi perusahaan Belanda. Pertanyaannya, apakah bangunan ini sebelumnya benar-benar milik Belanda? Karena di Yogya, perusahaan milik Belanda itu ada sewa menyewa. Ada perjanjian dengan pihak Keraton," ujarnya.

Menurutnya, status tanah dari tahun 1945 hingga 1949, yakni masa transisi sebelum nasionalisasi diberlakukan, belum pernah dijelaskan secara tertulis oleh PT KAI. Oleh sebab itu, warga mendesak adanya penjelasan resmi dan transparansi informasi terkait status kepemilikan lahan dan bangunan tersebut.

Pihak Keraton hadir dalam pertemuan tersebut diwakili oleh Agus Langgeng Basuki dari Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Datu Dana Suyasa. Namun, ia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menjawab pertanyaan teknis yang diajukan warga. **(han)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005